



PUTUSAN

Nomor: 0130/Pdt.G/2008/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara:

Xxxxx, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan --, tempat tinggal di Dukuh Sawangan RT.03 RW. 06 Desa Kwasen, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, sebagai "Penggugat";-----

LAWAN

Xxxxx, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, Pendidikan SD, tempat tinggal di Desa Cinangneng, Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor, sebagai "Tergugat";-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi serta memeriksa alat-alat bukti;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 29 Januari 2008 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor: 0130/Pdt.G/2008/PA.Kjn mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 05 Juni 2005, di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 279/15/VI/2005 tanggal 05 Juni 2005 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;-----
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Kwasen selama 1 bulan, belum berhubungan layaknya suami istri (qobla dukhul), namun belum dikaruniai keturunan;-----



3. Bahwa selama 1 bulan hidup bersama di rumah orang tua Penggugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat belum pernah terbina dengan baik dan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Penggugat tidak mencintai Tergugat, karena pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas kehendak/tekanan orang tua Penggugat bukan atas dasar saling mencintai;-----
4. Bahwa Tergugat sudah sering mengajak Tergugat untuk berhubungan badan/sex, namun Penggugat selalu menolak dengan alasan tidak cinta, meskipun sudah pernah tidur satu ranjang namun belum pernah hubungan sex, sehingga antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan terus-menerus;-----
5. Bahwa kemudian pada bulan Juli 2005 Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Bogor tanpa pamit Penggugat, yang sampai sekarang sudah 2 tahun 6 bulan pisah rumah;-----
6. Bahwa selama 2 tahun 6 bulan pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah komunikasi dan juga tidak ada itikad untuk rukun;-----
7. Bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan terus-menerus yang disebabkan pernikahan dilaksanakan atas kehendak orang tua Penggugat, bukan atas suka sama suka dan sekarang sudah 2 tahun 6 bulan pisah rumah, maka Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER:

- Memberikan putusan dengan seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relas panggilan Nomor: 0130/Pdt.G/2008/PA.Kjn tanggal 07 April 2008 dan tanggal 07



Mei 2008, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, Nomor: 279/15/VI/2005 tanggal 05 Juni 2005, diberi tanda P1;-----
- Surat keterangan dari Kepala Desa Kwasen, tanggal 26 Januari 2008 Nomor: 03/I/2008, diberi tanda P2;-----

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup;-----

B. Saksi-Saksi:

1. xxxxx, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat desa, tempat tinggal di Desa Kwasen, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena sebagai tetangga Penggugat;-----
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah 3 tahun yang lalu dan sampai sekarang belum pernah bercerai;-----
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 bulan belum berhubungan kelamin;-----
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat belum pernah hidup rukun harmonis;-----
 - Bahwa setelah 1 bulan hidup bersama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;-----



- Bahwa Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama;-----

- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak untuk rukun kembali, namun tidak berhasil; -----

2. xxxxx, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di Dukuh Sawangan Desa Kwasen, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena sebagai tetangga Penggugat;-----

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2005/3 tahun yang lalu dan sampai sekarang belum pernah bercerai;-----

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 bulan dan belum dikaruniai anak;-----

- Bahwa setelah 1 bulan hidup bersama Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat;-----

- Bahwa sejak 3 tahun yang lalu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;-----



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa oleh karena menurut relas panggilan Nomor: 0130/Pdt.G/2008/PA.Kjn tanggal 07 April 2008 dan tanggal 07 Mei 2008 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap serta tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai Pasal 125 HIR perkara ini dapat diputus secara verstek. Hal ini sesuai dengan pendapat ahli Fikih dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut:

**يجب فـهـو ظـالـم لـا حـقـلـه
مـن دـعـي الـى حـاكـم مـن حـكـام المـسـلـمـين فـلـم**

Artinya: “Barang siapa yang dipanggil Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya.”

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil Gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P1, harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;---

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang tidak bertentangan dengan dalil-dalil Gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dan Tergugat belum pernah hidup rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Penggugat tidak mencintai Tergugat yang akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;-----
- Bahwa selama berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada hubungan lagi baik lahir maupun batin;-----



- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah benar-benar pecah dan tidak mungkin diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21, sehingga apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan sebagai suami istri, justru akan menimbulkan mudlarot yang lebih besar bagi kedua belah pihak, terutama bagi pihak Penggugat sebagai istri;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Gugatan cerai Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu Gugatan Penggugat harus dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan cerai Penggugat dikabulkan, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat harus diputuskan dengan menjatuhkan talak bain Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana dalil dari kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 428, yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya: Apabila gugatan istri terbukti dengan pengakuan suami atau dengan bukti saksi-saksi, sementara Hakim tidak dapat mendamaikannya lagi, maka dijatuhkan talak bain suami atas istrinya.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak bain sughro Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 386.000.- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 25 Agustus 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1429 Hijriyah, oleh Drs. SOBIRIN sebagai Ketua Majelis, Drs. KUSWANTO, SH dan Drs. A. MUTHOHAR AS, SH sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Drs. FAUZAN sebagai Panitera Pengganti dan pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Drs. KUSWANTO, SH

Drs. SOBIRIN

Drs. A. MUTHOHAR AS, SH

PANITERA PENGGANTI

Drs. FAUZAN

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|--------------------|-----------------|
| 1. Biaya Panggilan | : Rp. 380.000,- |
| 2. Materai | : Rp. 6.000,- |
| | ----- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp. 386.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)